

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANGKAT DAN ANGKA KREDIT ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.-nya; Mengingat : dst.-nya; Memperhatikan : dst.-nya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG PENETAPAN PANGKAT

DAN ANGKA KREDIT ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Asisten Ombudsman nomor urut 184 ditetapkan dengan Pangkat

dan Angka Kredit sebagai berikut:

1. Nama : Lucky Puspito Rantung, SH.

Jabatan/Pangkat Lama : Asisten Pratama I
Jabatan / Pangkat Baru : Asisten Pratama II
TMT : 1 Agustus 2020

5. Angka Kredit : 56,7

6. Ditugaskan Pada : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi

Gorontalo

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020

dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PROF. AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M, PH.D

Untuk Petikan yang sah sesuai aslinya Sekretaris Jenderal,

Suganda Pandapotan Pasaribu

